



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Putuskan PHP Bupati Kutai Timur, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Banggai**

**Jakarta, 16 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Selasa (16/2). Di antaranya, pada Pukul 13.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Kutai Timur, Bupati Sorong Selatan, dan PHP Kada Bupati Banggai. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Kutai Timur teregistrasi dengan perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu. Pada sidang sebelumnya Kuasa hukum Pemohon, Sururudin, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kecurangan mewarnai praktik demokrasi di Kutai Timur, di antaranya ditemukannya fakta penggunaan KTP elektronik ganda menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara antara Bulan Juni s.d. Desember 2020. Pada periode tersebut terjadi pencetakan KTP elektronik dan penggandaan KTP elektronik secara terstruktur, sistematis dan masif sebanyak 20.262 di Kabupaten Kutai Timur.



Pelanggaran juga diperparah dengan adanya fakta penggantian pejabat kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Timur oleh H. Kasmidi Bulang selaku Plt. Bupati Kutai Timur atau Petahana. Bahkan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam Proses Pilkada.

Terdapat dua perkara PHP Bupati Sorong Selatan. Pertama perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit. Kedua, perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 4 Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Paslon Bupati Sorong Selatan Yance Salambauw dan Feliks Duwit melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo, Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa. Pasangan juga meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204?KPU-Kab/XII2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 September 2020 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa.

Lebih lanjut Heru menambahkan bahwa Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) tersebut karena Termohon menetapkan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan KPU Sorong Selatan tersebut, Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit memperoleh 12.742 suara, sedangkan Pasangan Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa memperoleh 20.000 suara.

Sementara itu, Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan juga keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang



ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan. Pasalnya menurut penghitungan Pemohon, seharusnya Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara. Pemohon menganggap pasangan calon nomor 1 Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa dan paslon nomor urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit tidak memenuhi syarat pencalonan. Yustian Dewi Widiastuti selaku kuasa hukum Pasangan Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan mengatakan bahwa Alfons Sesa tidak pernah menyerahkan surat pemberhentian pensiunnya. Bahkan pada saat KPU Sorong Selatan memintanya, paling lambat tgl 8 November 2020, yang bersangkutan hanya menyerahkan scan surat keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah yang bukan surat resmi. Sedangkan Feliks Duwit menyerahkan syarat pencalonannya dalam lampiran model BB.1 KWK. Namun penyerahan persyaratan ini kurang sebulan dari waktu penetapan calon.

Permohonan PHP Kada Kabupaten Banggai dengan nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Binggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020. Meski selisih suara Pemohon melebihi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun Pemohon menemukan ada banyak pelanggaran politik uang yang terjadi pada 23 kecamatan yang menguntungkan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 2 Amirudin dan Furqanuddin pada masa sebelum hari pemungutan suara. Pemohon telah melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu. Akan tetapi, mendekati akhir Desember 2020 seluruh laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, adanya pelanggaran dengan keterlibatan ASN, pemerintah daerah, dan pemanfaatan program Kemensos yang menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)